

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan mudharabah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} variabel DPK terhadap pembiayaan mudharabah lebih kecil dari pada t tabel ($-1,523 < 2,02619$) dengan taraf signifikansi yaitu $0,000$ atau lebih kecil dari $0,05$ ($0,136 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{a1} ditolak dan H_0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa DPK secara parsial berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.
2. Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} variabel CAR terhadap pembiayaan mudharabah lebih kecil dari pada t_{tabel} ($-6,559 < 2,02619$) dengan taraf signifikansi yaitu $0,000$

atau lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa CAR secara parsial berpengaruh negatif secara signifikansi terhadap pembiayaan mudharabah.

3. Hasil uji F menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara DPK, CAR terhadap pembiayaan mudharabah. Berdasarkan uji F penulis mendapatkan hasil nilai $F_{hitung} 119,007 > F_{tabel} 3,23$ dan signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,005$). Maka dengan demikian terbukti bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara CAR, dan DPK terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah.

B. Keterbatasan dan Saran

1. Penelitian ini hanya menguji 2 variabel independent yang berpengaruh terhadap variabel dependent yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap pembiayaan mudharabah. Untuk itu penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel lain yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah baik faktor internal maupun eksternal.

2. Penelitian ini hanya selama 4 tahun yaitu periode 2016-2019, untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan tahun periode.
3. Penelitian ini hanya mengambil sampel pada Bank Umum Syariah (BUS), untuk itu penelitian selanjutnya sebaiknya menambah sampel dari Unit Usaha Syariah (UUS) atau sampel lainnya.